



P U T U S A N

Nomor 1286/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah memeriksa dan menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang di ajukan oleh :

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksinya dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Mai 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam Register perkara Nomor : 1286/Pdt.G/2013/PA-Tgrs, tanggal 23 Mai 2013, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Januari 1999, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Losari Kabupaten

Put. No.1286/Pdt.G/2013/PA-Tgrs, hal. 1 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brebes sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1077/09/I/1999 tanggal 23 Januari 1999;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di alamat tersebut diatas;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (L) umur 11 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak 3 tahun yang lalu yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Sudah tidak ada kecocokan dalam hal pendapat / beda pendapat;
 - b. Tidak memberikan nafkah lahir bathin;
 - c. Pertengkaran dan tidak ada penyelesaian dalam segala masalah;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak 6 Bulan yang lalu, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi ;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, untuk dicatat perceraianya ;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Losari Kabupaten Brebes dan Kantor urusan Agama kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat merasa keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan masih ada keinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu Penggugat harus memperoleh Surat Izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang pada Instansi tempat Penggugat bekerja;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat telah menyerahkan surat izin untuk melakukan Perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 11 April 2013;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan pula kedua belah pihak untuk melakukan upaya damai melalui mediasi dan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat telah menunjuk seorang Mediator dari Hakim bernama : Ahmad Bisri, SH. MH., untuk menyelesaikan sengketa mereka, namun upaya damai melalui mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dengan Mediasi tidak berhasil, maka proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Put. No.1286/Pdt.G/2013/PA-Tgrs, hal. 3 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua isi gugatan Penggugat kecuali tentang alasan Tergugat mengajukan gugatan cerai sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat berbeda pendapat tentang asisten di Klinik Penggugat, Tergugat tidak setuju dengan asisten baru Penggugat karena kerjanya malas jika dibandingkan dengan asisten Penggugat terdahulu yang rajin, namun Penggugat tetap saja memakai asisten tersebut sehingga Tergugat merasa disisihkan dan tidak dihargai;
- Bahwa benar Tergugat tidak memberikan nafkah lahir sejak Desember 2012 sampai dengan sekarang, sedangkan nafkah batin sejak April 2010 sampai sekarang disebabkan Penggugat yang tidak mau menerimanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Nopember 2012;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan masih ada keinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sama dengan yang telah diungkapkan Penggugat dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. PENGGUGAT (Penggugat), sesuai dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.1);
- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 1077/09/II/1999 tanggal 23 Januari 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah, sesuai dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.2);

B. Bukti Saksi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI P I**, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang bertempat tinggal bersama di Kelurahan Suradita Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak seminggu perkawinan yang disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat berbeda pendapat, nafkah lahir tidak mencukupi, dan masalah-masalah kecil menjadi besar;
- Bahwa Saksi sering melihat sendiri pertengkaran tersebut sampai mereka saling dorong ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat akan tetapi Penggugat tetap pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mungkin untuk dirukunkan lagi;

2. **SAKSI P II**, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 3 (tiga) tahun lalu ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang bertempat tinggal bersama di Kelurahan Suradita Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak Saksi bekerja dengan penggugat dan sering bertengkar, bahkan Saksi sering menyaksikan pertengkaran mereka yang penyebabnya Saksi tidak tahu

Put. No.1286/Pdt.G/2013/PA-Tgrs, hal. 5 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti namun Saksi sering mendengar suara barang-barang pecah karena dibanting oleh Tergugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2(dua) tahun yang lalu ;
- Bahwa Pihak keluarga Penggugat bersama pihak keluarga Tergugat, telah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat dan telah menghadirkan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **SAKSI T I**, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Brebes Jawa Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah sebagai saudara sepupu Tergugat dan pernah bekerja dengan Tergugat sejak tahun 2004 sampai tahun 2009 ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang bertempat tinggal bersama di Kelurahan Suradita Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2009 yang penyebabnya adalah tidak sependapatnya Penggugat dan Tergugat tentang asisten Penggugat selaku seorang bidan di klinik Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, karena Tergugat pergi ke rumah orang tuanya;
2. **SAKSI T II**, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Bidan, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah mantan karyawan kerja praktek di Klinik Penggugat sejak tahun 2008 sampai tahun 2009 ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang bertempat tinggal bersama di Kelurahan Suradita Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2009 yang penyebabnya adalah tidak sependapatnya Penggugat dan Tergugat tentang adanya asisten Penggugat yang baru di klinik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, karena Tergugat pergi ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat kalau seandainya Penggugat sangat kuat keinginannya untuk bercerai, maka Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis hakim ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah cukup atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan bukti P.1, pengakuan Penggugat dan Tergugat serta dikuatkan oleh keterangan saksi di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Tangerang yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 49 dan Pasal 73 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu Penggugat harus memperoleh

Put. No.1286/Pdt.G/2013/PA-Tgrs, hal. 7 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang pada Instansi tempat Penggugat bekerja, dan Penggugat telah memperoleh surat dimaksud, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan pasal 3 PP No. 10 tahun 1983 Jo PP No. 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasihat dan saran-saran kepada kedua belah pihak dalam rangka upaya damai, sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR, pasal 39 (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, pasal 65 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 berikut penjelasannya, bahkan Majelis telah menunjuk seorang Hakim mediator bernama Ahmad Bisri, SH., MH., juga tidak berhasil, maka maksud Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo. PERMA Nomor 1 tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagiannya lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui tentang masalah perkawinan dan anak, Tergugat membenarkan telah terjadi keretakan rumah tangga disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat diantaranya masalah asisten Penggugat di klinik akibatnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar serta telah pisah tempat tinggal sejak Nopember 2012 yang lalu (sejak 10 bulan lalu) dan sejak itu pula Tergugat tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin terhadap Penggugat karena Penggugat yang juga tidak bersedia menerima nafkah yang diberikan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat juga mengajukan 2(dua) orang saksi untuk menguatkan bantahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil serta telah diakui oleh Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya memberikan kesaksian bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat dan Tergugat selalu marah-marah sampai membanting alat-alat perabotan rumah tangga bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Nopember 2012 yang lalu (sejak 10 bulan lalu) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan para saksi yang tidak disangkal oleh Penggugat dan Tergugat yang satu sama lain ada kesesuaiannya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta bahwa Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin terhadap Penggugat, dengan demikian dalil-dalil Penggugat patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan mengenyampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan dan/atau apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juni 1994 Nomor 534/K.AG/1994 dan tanggal 25 Juli 1994 Nomor 266/K/Pdt/AG/1994, yang menyatakan bahwa dalam masalah perceraian tidak dicari siapa yang sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang penting adalah rumah tangga antara keduanya sudah pecah (broken Mariage) yang tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam sebuah rumah tangga yang utuh seperti sedia kala ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (broken Mariage) dengan adanya percekocan dan pertengkaran yang disebabkan hal-hal yang dikemukakan Penggugat di atas walaupun Tergugat membantah, bahkan bukti Tergugat dipersidangan justru menguatkan gugatan Penggugat, dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dengan adanya percekocan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian tidak ada manfaatnya lagi rumah tangga tersebut dipertahankan karena telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur'an

Put. No.1286/Pdt.G/2013/PA-Tgrs, hal. 9 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ar-Rum ayat 21, pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang didalamnya selalu diliputi oleh suasana perselisihan yang terus berkepanjangan dan atau sudah tidak saling percaya lagi sangat dikhawatirkan akan berdampak timbulnya bencana dan penderitaan bagi salah satu pihak atau bahkan keduanya. Oleh karena itu rumah tangga demikian sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa segala macam bentuk penderitaan dalam hidup ini pada prinsipnya haruslah dihindari, dan dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi penderitaan terutama yang dirasakan oleh Penggugat. Untuk itu Penggugat berkeinginan menghilangkan penderitaannya dengan cara berpisah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan haruslah didasari dengan niat yang suci serta bersatunya kebulatan tekad pasangan suami isteri untuk hidup bersama secara rukun, harmonis, saling pengertian serta saling memahami akan kekurangan masing-masing demi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Islami dibawah naungan ridha Ilahi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban-kewajiban luhur tersebut diatas. Ini merupakan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga perkawinannya sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa dalam ikatan perkawinan apabila salah satu pihak tetap bersikukuh untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah sehingga kalau dipaksakan untuk tetap dipertahankan sangat dikhawatirkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya;

Menimbang, bahwa sejatinya sebuah perceraian sedapat mungkin haruslah dihindari terlepas dari apapun permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Akan tetapi agama Islam memilih lembaga perceraian manakala keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan nasehat serta usaha damai secara maksimal tidak lagi membawa manfaat yang menyebabkan hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat terasa hampa, mempertahankan perkawinan mereka sama artinya menghukum salah satu pihak atau bahkan keduanya berada dalam penjara yang berkepanjangan, sikap demikian sangat bertentangan dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Penggugat tetap menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat serta tidak ada upaya konkrit dari mereka untuk rukun kembali, hal mana menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat. Apabila salah satu pihak dan atau keduanya sudah tidak mau mempertahankan ikatan perkawinannya, maka hal itu menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak ada ikatan lahir batin, sehingga perkawinannya sudah tidak utuh lagi dan puncaknya mereka telah pisah rumah sejak bulan Nopember 2012 yang lalu;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

artinya : " Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan ";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat sudah sedemikian kuat keinginannya untuk bercerai, hal mana dalam keadaan yang demikian ajaran Islam membenarkan hakim untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu, sesuai dengan dalil dalam Kitab Ghoyatul Muram Li Asy Syahril Majdi, majelis sepakat dengan pendapat tersebut dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis sendiri:

و ان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya : Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu;

Put. No.1286/Pdt.G/2013/PA-Tgrs, hal. 11 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti secara nyata tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut, maka alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan alasan yang tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Pengugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan sesuai dengan permintaan Penggugat yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan PPN di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu sesuai ketentuan yang berlaku;

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, HIR, ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang, untuk dicatat dalam Daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000.- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqaidah 1434 Hijriyah, oleh kami **H. Rosmani Daud, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag.**, dan **Musidah, S.Ag., MHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh **Nurmalasari Josepha, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag.

ttd

ttd.

Musidah, S.Ag., MHI.

Ketua Majelis,

ttd

H. Rosmani Daud, S.Ag

Panitera Pengganti

Ttd.

Put. No.1286/Pdt.G/2013/PA-Tgrs, hal. 13 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nurmalasari Josepha, SH

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000.-
- Biaya ATK	Rp. 50.000.-
- Panggilan	Rp. 300.000.-
- Redaksi	Rp. 5.000.-
- Meterai	Rp. 6.000.-

Jumlah	Rp. 391.000.-
---------------	----------------------

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera

Drs. H. BAEHAKI, M.Sy